



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/PID/2024/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAN AZHARI alias AAN bin SUARI**;
2. Tempat lahir : Lubuk Linggau;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/9 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Cakram Nomor 82 RT 002 RW 000,  
Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuk  
Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau,  
Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 31/PID/2024/PTYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PID/2024/PT YYK tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca, berkas perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Azhari alias Aan bin Suari (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Azhari alias Aan bin Suari (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat (D1B02N13L2) warna magenta hitam tahun 2017, Nomor polisi BG-5850-HAA, Nomor rangka MH1JM111XHK567705, Nomor mesin JM11E1543515, dikembalikan kepada saksi Fredy Julmanto;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 31/PID/2024/PTYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 21 Februari 2024, amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN AZHARI alias AAN bin SUARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAN AZHARI alias AAN bin SUARI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat (D1B02N13L2) warna magenta hitam Tahun 2017, Nomor Polisi BG-5850-HAA Nomor Rangka MH1JM111XHK567705 dan Nomor Mesin JM11E1543515, dikembalikan kepada saksi Fredy Julmanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.B/2024/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Februari 2024;

Membaca, *relas* pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) Nomor 14/Pid.B/2023/PN Yyk tanggal 4 Maret 2024 dan tanggal 8 Maret 2024, yang berisi pada pokoknya bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 31/PID/2024/PTYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Surat Keterangan Nomor 184/Pan/W13.U1/HK.01.B /III/2024/14/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 baik Penuntut Umum maupun Terdakwa belum melaksanakan *inzage*/memeriksa berkas perkara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2024 Terdakwa mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kepala Rutan Nomor 14/Akta Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri pada pokoknya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 05.10 WIB bertempat di teras asrama Silampari Jalan Tamansiswa Nomor 868 Joyonegaran, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta, Terdakwa bersama temannya yang bernama Indra Cakrawala Jaya (DPO) telah mengambil sesuatu barang berupa 1

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 31/PID/2024/PTYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna magenta hitam Nopol BG 5850 HAA milik saksi Fredi Julmanto;

Menimbang, bahwa Indra Cakrawala Jaya bertugas mengamati keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil sepeda motor yang tidak terkunci tersebut yang diparkir di teras asrama, mendorong sepeda motor keluar pagar yang tidak terkunci dan kemudian Indra Cakrawala Jaya merusak kunci sepeda motor dengan kunci T, menghidupkan mesin sepeda motor dan selanjutnya mereka berdua membawa sepeda motor tersebut ke Wonosari dan setelah mengganti plat nomor lalu sepeda motor tersebut digadaikan kepada saksi Singgih Nugroho seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesimpulan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perihal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan memperhatikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dikutip dalam putusan Pengadilan Negeri dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telah tepat, memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 31/PID/2024/PTYYK*



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana dan ia ada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 21 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 14/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 21 Februari 2024;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum. dan Amat Khusaeri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Cordula Catur

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 31/PID/2024/PTYK*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

TTD

Amat Khusaeri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 31/PID/2024/PTYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)